

## **KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPERKUAT ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN DARAT**

**Cahyo Tri Wibowo<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

Defense Cooperation is crucial for various countries to secure strong partnerships in developing their defense and security sectors. Indonesia, with its maritime and land geography, needs to develop various defense and security policies to address threats to its sovereignty. Therefore, the role of the Ministry of Defense is crucial in shaping centralized policies that can coordinate the Army (TNI AD), Navy (TNI AL), and Air Force (TNI AU) in jointly safeguarding the territorial integrity of the Republic of Indonesia. This study focuses on the policies of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia in formulating cooperation policies with the United States to enhance the country's main defense systems (Alutsista) for land forces. In this study, the author will use the Realism approach, as Realism views the state as the primary actor in international relations and global politics. Thus, a state tends to pursue its national interests by increasing its capacity. In addition, the researcher will also apply the concept of Foreign Policy. The research method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical type of research. This study provides findings that explain the reasons for the Defense Cooperation between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the United States in Strengthening Land Defense Systems.

Keywords: Defense Cooperation, Defense Policy, National Interest, Main Defense Systems.

### **ABSTRAK**

Kerja Sama Pertahanan sangat dibutuhkan oleh berbagai negara untuk mendapatkan mitra yang kuat dalam membina sektor pertahanan dan keamanan negara tersebut. Indonesia memiliki geografi maritim dan daratan sangat perlu untuk mengembangkan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanannya dari berbagai macam ancaman-ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Sehingga, peran Kementerian Pertahanan sangat krusial dalam membina kebijakan terpusat yang dapat mengkomandoi matra-matra TNI AD, TNI AL dan TNI AU dalam bersama-sama menjaga ketuhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kepada Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan kerja sama bersama dengan pihak Amerika Serikat dalam mengembangkan kemtuhan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) darat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Realisme, karena Realisme melihat negara sebagai aktor utama atau aktor tunggal dalam hubungan internasional dan politik global. Sehingga suatu negara cenderung akan mengejar kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan kapasitasnya. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan Konsep Kebijakan Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjelaskan terkait alasan Kerja Sama Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat.

Kata Kunci : Kerja Sama Pertahanan, Kebijakan Pertahanan, Kepentingan Nasional, Alutsista

## PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka mempersiapkan pertahanan negara yang mampu merespon berbagai ancaman.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional, dan letak geografi Indonesia yang berada pada persilangan 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera, menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional, serta juga sebagai perlintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini menimbulkan berbagai jenis ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara baik secara fisik maupun nonfisik (*Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008, 2008*).

Jenis ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkotika; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional).

Jenis ancaman harus dapat diantisipasi melalui kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif yang proses penyiapannya tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah. Oleh karenanya, Kementerian Pertahanan menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara, sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini juga dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan (Cottey & Forster, 2004).

Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang turut serta di dorong agar mampu membantu menangkal adanya ancaman pertahanan yang semakin berkembang adalah dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang diantaranya dengan pemenuhan kualitas serta kuantitas dari alutsista. Kebijakan yang menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan maupun TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya dalam pengadaan alutsista, adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Meskipun negara telah memiliki landasan hukum dan kebijakan dalam penguatan pertahanan melalui pengadaan alutsista, namun saat ini kondisi alutsista yang dimiliki TNI masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dan Fahmi dari *Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)* sebagai dikutip oleh Taher (2020) menilai bahwa

persoalan yang masih muncul dalam pemenuhan alutsista adalah soal rencana-rencana pembelian yang tidak tepat sasaran. Rencana-rencana ini dianggap Sukadis tidak berdasarkan evaluasi terhadap *Minimum Essential Forces* (MEF) Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang luas wilayahnya tidak didominasi oleh daratan, kekuatan pertahanan udara Indonesia dinilai masih terbelakang di bandingkan dengan negara lain. Dari setidaknya 53 negara yang memiliki armada pesawat untuk Angkatan udara, Indonesia berada di peringkat 23, namun pemeringkatan ini juga masih harus dilihat dari kuantitas yang dikatakan sangat sedikit, sebab Indonesia hanya memiliki 273 armada pesawat, kalah dengan Mesir yang meski berada di posisi 24 namun memiliki 1.092 armada tempur. Berbeda dengan Angkatan Darat yang memiliki kekuatan tempur cukup massif, sebanyak 2.148 alutsista, kekuatan udara Indonesia masih perlu tingkatan (Nathaniel & Ahsan, 2019).

Kajian yang dilakukan oleh Bappenas (2004) pernah menekankan tentang perlunya kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada peningkatan profesionalisme TNI AD, dimana hal ini dilaksanakan melalui perawatan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI AD. Akan tetapi kajian yang dilakukan Bappenas pada saat itu menunjukkan bahwa pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara ada pada tingkatan baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah *Standard Deterence*).

Kondisi alutsista TNI AD yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 s.d 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI AD, sarana dan prasarana pertahanan udara berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI AD dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan dirgantara (Susdarwono et al., 2020).

Belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra rata-rata baru mencapai 62,0 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini. Kondisi tersebut membawa risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Adapun kekuatan alutsista TNI AD tertumpu pada angkatan bersenjata, tank, meriam dan juga tidak lepas dari kendaraan angkut seperti pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra daray saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 59,01 persen, yang meliputi: 214 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan kondisi siap 81 unit (42 persen), 17 unit peralatan radar dengan kondisi siap 13 unit (76 persen), dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100 persen.

Pelaksanaan kebijakan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional dalam negeri dilaksanakan melalui pemenuhan Alutsista TNI AD dari dalam negeri antara lain Pesawat angkut jenis CN 235, CN 212 untuk patroli maritim, Helicopter NBO 105, Super Puma NAS 332. Di samping itu, diselenggarakan *Indo Defence dan Round Table*

*Discussion*, untuk meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan nasional dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri (*Publication*, n.d.).

Berdasarkan pada fenomena di atas, tampak adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AD Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara. Atas dasar hal itu maka peneliti hendak mengkaji perihal kebijakan Kementerian Pertahanan dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AD Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara. Namun demikian untuk menunjukkan adanya suatu pembeda dan kebaruan dari riset maka peneliti mengkaji beberapa penelitian lain sejenis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilman Dzikri (2014) menganalisis tentang Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi dalam Tranformasi Pertahanan Indonesia selama Periode 1998-2014 (Dzikri, 2016). Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor eksplanatif di yang terkait dengan kebijakan pertahanan Indonesia yang masih cukup jauh dari standar minimal.

Selanjutnya terdapat penelitian tentang Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Mirdanies, Saputra, Subekti, Susanti, Nugraha, Rijanto, dan Hartanto (2013), dari Tim LIPI. Hasil kajian dalam tulisan ini membahas alutsista yang dibutuhkan di bidang pertahanan dan keamanan, kajian ini membahas dan merekomendasikan agar alutsista lebih difokuskan kepada alat tertentu, mempertimbangkan kebutuhan secara langsung user (TNI dan Polri sebagai pengguna), dan kelayakannya untuk dilakukan alih teknologi dengan cepat. Hal ini mengingat kebutuhannya di bidang pertahanan dan keamanan yang signifikan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan membangun industri pertahanan dan keamanan (Indhankam) dalam rangka mencapai kemandirian teknologi yang memenuhi kebutuhan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) nasional (Mirdanies et al., 2013).

Penelitian berikutnya adalah dari Susdarwono (2019), namun penelitian ini lebih melihat pada aspek Ekonomi Politik Pengadaan Alutsista dalam Rangka Menuju Proses Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Dalam konteks alpalhankam, tingkat kemandirian paling tinggi adalah memproduksi (Susdarwono, 2019). Tentu saja, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, tidak semua negara mempunyai kemampuan memproduksi alpalhankamnya. Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, harus melewati jalan awal berupa membeli alpalhankam dalam rangka memperkuat pertahanannya.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, penelitian Tesis ini diberi judul “Kerja Sama Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat”

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Realisme**

Untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Indonesia, peneliti berusaha menggunakan teori yang paling relevan dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori realisme. Teori ini dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations: The*

*Struggle for Power and Peace* (Morgenthau, 1952). Dasar normatif dari teori realisme merupakan keamanan nasional serta kepentingan nasional. Realisme melihat negara sebagai aktor utama atau aktor tunggal dalam hubungan internasional dan politik global. Sehingga suatu negara cenderung akan mengejar kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan kapasitasnya.

Fokus utama dalam mempelajari hubungan internasional adalah negara dan hubungan antar negara. Menurut realisme struktural, setiap tindakan suatu negara dilakukan berdasarkan keinginan untuk bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Sedangkan hubungan suatu negara dengan negara lain dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, suatu negara biasanya akan memiliki strategi untuk berhubungan dengan negara lain. Penggunaan teori realisme memungkinkan peneliti untuk mengelaborasi bagaimana Kemenhan merupakan lembaga formal negara yang menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman.

Asumsi dasar kaum realis yaitu bahwa dunia sebenarnya bersifat anarki dan hubungan internasional pada dasarnya bersifat konfliktual. Kaum realisme pada umumnya memiliki pandangan pesimis tentang sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. Hans J. Morgenthau mengemukakan enam prinsip singkat mengenai realis, yaitu:

- a. Politik pada dasarnya dikendalikan oleh sifat manusia asli manusia yang mementingkan diri sendiri (*self-centered*).
- b. Prinsip moral yang universal harus dikesampingkan jika bertentangan dengan kepentingan nasional, karena tujuan negara adalah untuk *survive* dengan cara mengupayakan kepentingan nasionalnya. Realisme mengakui bahwa jenis kepentingan bervariasi tergantung pada konteks politik dan budaya di mana kebijakan luar negeri dibuat. Namun kepentingan bersifat objektif, dinamis, dan berlaku secara universal. Dalam hal ini, setiap negara ingin meraih sasaran politik luar negerinya yang meliputi seluruh rangkaian tujuan yang pernah menjadi tujuan yang harus dicapai negara lain, atau yang masih menjadi tujuan negara lain.
- c. Kepentingan nasional diperjuangkan melalui *power* atau kekuasaan. Negara-negara bertindak untuk memaksimalkan power sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Bagi para aktor, konsep tersebut memberikan alasan rasional dalam mengambil tindakan sehingga menimbulkan dampak terhadap kebijakan luar negeri yang muncul sebagai kesatuan yang rasional. Jadi, dalam memandang politik internasional, realis akan berhati-hati terhadap motif dan preferensi ideologi. Realisme menghindari penafsiran ulang realitas agar sesuai dengan kebijakan. Kebijakan luar negeri yang baik meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat.
- d. Realisme menyadari signifikansi moral dari tindakan politik. Dalam tindakan-tindakan negara yang dilakukan untuk mengambil keputusan politik luar negeri, moral tidak dapat diimplementasikan. Realisme menolak untuk mengidentifikasi aspirasi moral suatu bangsa tertentu dengan hukum moral yang mengatur alam semesta.
- e. Seni bernegara merupakan aktivitas normal yang menimbulkan kesadaran akan ketidaksempurnaan manusia. Realisme didasarkan pada konsepsi pluralistik tentang sifat manusia. Para realis harus menunjukkan di mana kepentingan bangsa berbeda dari sudut pandang moralistik dan legalistik.

Morgenthau berargumen bahwa hubungan antar negara yang mengacu pada prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada stabilitas melalui keseimbangan kekuasaan. Namun pada praktiknya, negara-negara yang secara aktif terlibat dalam perebutan kekuasaan harus benar-benar bertujuan bukan pada keseimbangan, tapi keunggulan kekuasaan atas nama mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan melakukan analisis dengan melakukan pengembangan dari asumsi-asumsi realis bahwa negara merupakan aktor utama dan aktor tunggal dalam hubungan internasional, negara bersifat rasional, isu keamanan menjadi prioritas utama (*high politics*) keyakinan bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual, serta rasa tidak percaya bahwa politik internasional dapat berkembang sebaik politik domestik karena sistem internasional yang bersifat anarki.

Untuk memahami kebijakan kementerian pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat teori realis menjelaskan beberapa asumsi. Dalam konteks hubungan internasional, peran negara sebagai aktor utama sangat penting, karena negara ini memiliki kepentingan nasional masing-masing.

### **Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita – citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*Prosperity*).

Papp (1997) menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat bersifat objektif maupun subjektif karena kepentingan tersebut tidak hanya bersifat material namun juga bersifat non – material seperti *value*, contohnya antara lain yaitu ideologi. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor yang menentukan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang kemudian dipahami sebagai konsep dasar dalam politik luar negeri, konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara. Dengan demikian keputusan dan tindakan politik luar negeri dapat didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan material.

Teori Kepentingan Nasional Menurut Daniel S.Papp untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu Negara beberapa kriteria dapat digunakan seperti:

- a. Kriteria ekonomi: berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkat posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap minyak, gas dan energi lain.
- b. Kriteria ideologi : mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan melihat kepentingan nasionalnya.
- c. Akumulasi *power*: melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer.
- d. Keamanan militer: pada intinya, kepentingan suatu negara ada pada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*) bangsa dan keamanan nasional.

## METODE PENELITIAN

Karena penelitian kualitatif dianggap digunakan untuk memahami makna suatu fenomena secara detail, lengkap, dan holistik, maka metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peningkatan pengetahuan tentang fenomena yang diselidiki, perilaku, dan proses sosial yang berpusat pada makna dan pemahaman merupakan tujuan dari penelitian kualitatif (Bakry, 2016). Penelitian ini akan menjadi suatu penelitian telaah pustaka (Bakry, 2016), guna memahami fenomena Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang ada dan sedang terjadi. Deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variable-variabel yang ada (Mardalis, 1995). Dengan demikian, peneliti menjelaskan penelitian yang dilakukan dengan judul Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Ancaman Keamanan Nasional dan Peran Strategis TNI AD

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. *Ancaman nirmiliter* pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Kedudukan geografis Indonesia di persimpangan antar benua dan antar samudera merupakan kondisi geostrategik yang membawa peluang dan sekaligus ancaman juga. Indonesia berbatasan dengan 9 negara, dua diantaranya merupakan perbatasan darat (Papua Nugini dan Malaysia). Dengan semua 9 negara itu Indonesia mempunyai perbatasan laut. Beberapa perbatasan laut merupakan garis pemisah selat sempit, seperti Selat Singapura dan Malaka. Singapura merupakan salah satu pelabuhan udara paling sibuk di dunia.

Dalam hubungan internasional dan pengkajian strategi, keamanan sering ditafsirkan terutama sebagai “kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman militer dari luar”. Selama beberapa dasawarsa pandangan seperti itu sangat mewarnai analisis para teoretisi dan praktisi Barat: ancaman bersifat militer, dan berasal dari luar tapal batas suatu negara. Jika terdapat berbagai usaha untuk memperhitungkan ancaman non-militer, pada umumnya sumber ancaman tetap diidentifikasi dari luar. Klaus Knorr dengan jelas menggambarkan hal itu, ketika mengatakan bahwa “ancaman terhadap keamanan nasional muncul ketika nilai vital atau inti menghadapi ancaman atau tindakan ancaman dari luar”.

Berakhirnya Perang Dingin membawa implikasi luas bagi konsep pertahanan dan keamanan. Dimensi permasalahan mencakup bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah-masalah non-militer. Jessica Tuchman Mathews menganggap bahwa “perkembangan global yang terjadi belakangan ini menjadikan konsep keamanan nasional perlu memperhitungkan dimensi sumber daya alam, lingkungan dan masalah-masalah kependudukan”. Tickner menambahkan bahwa masalah-masalah ancaman nasional dari dimensi militer, ekonomi, politik dan lingkungan berkaitan satu sama lain. Barry Buzan membuat definisi yang lebih luas. Dalam pandangannya, ancaman terhadap keamanan nasional dapat bersumber dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Para ilmuwan itu memasukkan masalah-masalah non-militer dalam skema pengkajian strategis. Sumber ancaman tidak banyak mengalami pemikiran kembali, pada umumnya dan terutama tetap berasal dari luar.

Salah satu asumsi dasar adalah bahwa dengan semakin meningkatnya interdependensi politik dan ekonomi, maka negara-negara akan kurang tertarik berperang satu dengan yang lain. Interdependensi ekonomi diharapkan mampu meredam potensi konflik militer. Selama ini harapan itu masih harus diuji kebenarannya untuk jangka panjang. Pada kenyataannya, meningkatnya gejala-gejala multilateralisme dalam masalah keamanan dan pertahanan tidak dengan sendirinya menghapus usaha-usaha unilateral. Seperti tertuang dari hasil survey *International Institute for Strategic Studies* (IISS) baru-baru ini, anggaran pertahanan di Asia Pasifik meningkat, suatu indikasi bahwa negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan.

Di masa depan kecenderungan itu menjadi semakin besar. Setidaknya terdapat dua hal penting yang mungkin akan mempertahankan momentum itu. *Pertama*, situasi lingkungan strategis Asia Pasifik masih tetap diwarnai dengan ketidakpastian. Masa depan aliansi Jepang-Amerika, ketidakpastian di Semenanjung Korea, hubungan Cina-Taiwan masih merupakan masalah gawat yang mungkin bermuara pada penyelesaian di medan laga. Mungkin saja pertikaian di medan laga itu tidak akan berkembang menjadi perang besar dan berkepanjangan (*general war*). Namun semua itu tidak menutup kemungkinan terjadinya perang terbatas (*limited war*).

*Kedua*, kecenderungan untuk berdikari (*self-reliance*) di tengah berbagai perubahan itu akan memaksa negara-negara mencurahkan perhatian lebih besar bagi modernisasi kekuatan militer. Dengan ditopang oleh dinamisme ekonomi, negara-negara di kawasan ini mempunyai peluang yang relatif *sustainable* untuk tetap mengembangkan kekuatan militer. Jika tidak disertai dengan membaiknya saling pengertian antar bangsa (*confidence building measures*) hal ini dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang dapat berkembang menjadi pertikaian militer.,

Sumber ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal:

### **Lingkungan Internal**

Perkembangan domestik masih menunjukkan beberapa ketidakpastian baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemulihan ekonomi diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala antara lain karena lemahnya iklim investasi, pertumbuhan ekspor yang lamban, dan ketidakpastian hukum dan politik. Jumlah pengangguran dan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar. Masalah-masalah ini tidak hanya mengurangi kinerja ekonomi, tetapi juga akan melahirkan ketidakstabilan di

kalangan masyarakat akar rumput. Kenaikan BBM yang mencapai lebih dari 100 persen makin memperburuk keadaan di atas.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berkurang. Gejala ini tampaknya akan terus berlangsung. Kelemahan ekonomi dan keuangan negara adalah salah satu penyebab utama dari keadaan ini. Selain itu, pelembagaan politik untuk membangun sistem politik yang demokratis juga masih akan menghadapi berbagai persoalan. Hubungan lembaga-lembaga negara, terutama antara eksekutif dan legislatif tampaknya belum akan mampu melahirkan sistem *checks and balances* yang stabil. Negara juga akan dihadapkan pada tuntutan-tuntutan baru daerah dalam proses desentralisasi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan masalah-masalah distribusi sumber-sumber ekonomi antara pusat dan daerah akan memperkuat tuntutan-tuntutan seperti itu. Proses ini akan memakan waktu yang lama.

Masalah-masalah di atas melahirkan tantangan terhadap proses reformasi politik di Indonesia. Hakekatnya adalah bahwa politik, baik pelaku maupun proses pelembagaannya, masih menghadapi krisis legitimasi, tidak hanya dalam konteks hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), melainkan juga dalam hubungan antara sipil dan militer (*civil-military relations*, CMR).

Hubungan sipil - militer yang menundukkan institusi militer di bawah otoritas politik sebagai syarat pembangunan sistem politik yang demokratis masih sering dipahami secara salah. Bermainnya kepentingan-kepentingan kekuasaan dan ekonomi, baik kelompok politik sipil dan militer, menjadikan reformasi hubungan sipil-militer masih akan memakan waktu yang lama. Masalahnya menjadi makin rumit karena para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam masalah hubungan sipil-militer *tidak* menjadikan masalah ini sebagai agenda politik nasional.

Persoalan-persoalan di atas, yaitu menurunnya kemampuan negara, krisis ekonomi, ketidakadilan, ketidakpastian transisi politik, dan masalah hubungan sipil-militer, menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri yang serius. Ancaman kedua yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah konflik komunal dan gerakan separatis. Konflik komunal lahir tidak hanya karena perbedaan nilai dan budaya, tetapi lebih mendasar adalah karena entitas/masyarakat tidak mampu menemukan bentuk interaksi yang lebih tinggi yang mengatasi ikatan komunal mereka. Masalah ini makin runyam karena masyarakat tidak merasakan kehadiran negara dan bentuk-bentuk ikatan politik dan ekonomi ke mana mereka memberikan loyalitas. Proses politik selama krisis ini tidak mampu mentransformasi konflik-konflik komunal ke dalam bentuk interaksi sosial politik yang terlembaga.

Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi. Masalah ini akan makin rumit karena globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat mempunyai ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Sumber-sumber ekonomi dan finansial menjadi lebih luas dengan adanya kemampuan untuk membentuk jaringan-jaringan internasional yang memberikan mereka akses persenjataan dan dukungan eksternal, baik potensi dukungan resmi, maupun melalui kegiatan-kegiatan ilegal misalnya penyeleludupan senjata, obat terlarang, dan kegiatan terorisme.

Bentuk ancaman ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah kerusuhan sosial. Ini akan lahir ketika masyarakat menemui jalan buntu untuk mengatasi krisis,

terutama ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, di mana negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bersamaan dengan itu lembaga dan proses politik kehilangan legitimasi, potensi kerusuhan sosial merupakan potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Potensi kerusuhan sosial juga dapat memanfaatkan kerawanan hubungan-hubungan ikatan primordial, terutama agama, yang sangat mudah dimanipulasi. Akhir-akhir ini rasa aman dalam hubungan keagamaan mulai terusik.

Ancaman lain yang juga akan dihadapi adalah terorisme. Dalam kurun waktu 3-4 tahun terjadi serangan bom teroris dalam skala besar. Terorisme yang berkembang di Indonesia mempunyai akar kuat di dalam negeri Indonesia baik karena sejarah, ideologi-politik, lemahnya penegakkan hukum, dan tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Keberhasilan jaringan terorisme internasional masuk ke Indonesia lebih banyak ditentukan oleh masalah-masalah domestik di atas.

Faktor lain adalah krisis ekonomi dan politik yang memberikan ruang bagi kelompok teroris untuk memberikan jalan alternatif dan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap negara. Selain itu, ketidakmampuan negara untuk melakukan kontrol terhadap beberapa aspek yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh jaringan terorisme, misalnya pengawasan terhadap arus manusia, wilayah maritim dan udara yang sangat terbuka. Yang tidak kalah penting adalah korupnya birokrasi dan aparat keamanan yang memudahkan jaringan teroris untuk menembus institusi-institusi dan perangkat-perangkat keamanan negara dan masyarakat.

### **Lingkungan Eksternal**

Sementara itu aspek eksternal menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil. Secara ekonomi dan politik, perang dan invasi militer adalah pilihan yang mahal baik dilihat dari politik domestik maupun dalam hubungan antar bangsa yang akan makin saling tergantung (interdependensi) di mana kepentingan nasional hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Dalam situasi seperti itu negara dan bangsa akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam menentukan kebijakan nasional mereka yang mempersempit kemungkinan lahirnya kebijakan luar negeri dan pertahanan yang agresif.

Meskipun demikian, akan lahir tantangan-tantangan baru yang harus diperhatikan oleh Indonesia. *Pertama*, Amerika Serikat (AS) masih akan mendominasi ekonomi dan politik dunia. Posisi AS dalam sistem internasional dewasa ini belum bisa ditandingi oleh kekuatan lain, bahkan oleh Uni Eropa, apalagi oleh kekuatan-kekuatan regional seperti Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, ASEAN, Jepang, dan China. Perilaku kekuatan-kekuatan ini belum mampu membentuk sistem internasional baru yang menantang supremasi AS.

Dalam posisi seperti itu, perubahan kebijakan dan perilaku Amerika Serikat dipastikan akan mempengaruhi kepentingan Indonesia. Terlebih untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang merupakan kawasan sangat strategis bagi Amerika Serikat. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan sekitar Indonesia ini akan tetap menjadi kondisi obyektif dalam perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan Indonesia. Masalah-masalah baru internasional, seperti terorisme, keamanan jalur perdagangan, dan masalah-masalah hak azasi manusia akan mewarnai perilaku Amerika Serikat terhadap

Indonesia yang sekarang dan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan diperkirakan belum mampu sepenuhnya mengontrol perkembangan-perkembangan internasional dan domestik.

### **Kerja Sama Pembelian Pesawat Tempur Indonesia dari Amerika Serikat**

Hubungan Militer Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembelian pesawat tempur militer dimulai pada tahun 1980an. Pada 5 Oktober 1980, saat parade hari ABRI, pesawat tempur F-5E AS tampil dalam acara tersebut. Keberadaan pesawat ini dikarenakan menurunnya performa pesawat F-86 Avon Sabre yang dimiliki Indonesia. Rencana pembelian diadakan pada tahun 1978 oleh Operasi Komodo.

Operasi komodo ini merupakan tim yang melaksanakan pembangunan fasilitas yang akan digunakan di Lanud Iswahyudi dan pendidikan bagi para *crew* yang akan dipersiapkan untuk menjadi penerbang, instruktur, dan teknisi pesawat. Pelatihan kepada TNI AU oleh teknisi AS sudah berlangsung sejak 5 Desember 1979 di Negara Bagian Arizona, AS. Tiga penerbang TNI AU yang dikirim saat itu untuk mengikuti pendidikan di AS dengan menggunakan pesawat F-5 B dan F-5 E/F mulai 27 Januari 1980. Para penerbang yang berhasil menerbangkan pesawat F-5 kemudian mendapat sebutan 'Eagle'.

Pesawat tempur F-5 E/F Tiger II tiba di Indonesia pada 21 April 1980 di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 8 unit dari 16 unit pesawat diangkut dengan menggunakan pesawat C-5A Galaxy milik Military Airlift Command USAF yang diterbangkan langsung dari Amerika Serikat, sedangkan sisanya dikirim pada 5 Juli 1980. Pada tanggal 28 April 1980, pesawat F-5 berhasil melakukan uji terbang untuk pertama kalinya.

Pesawat tempur F-5E kemudian dioperasikan oleh skuadron udara 14 yang sebelumnya telah menerbangkan pesawat MiG-21 dari Rusia dan F-86 Avon Sabre dari Australia. Pesawat ini terkenal dengan kecepatannya yang tinggi sehingga dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Kecepatan yang dimiliki pesawat ini adalah 940 knot atau 1,5 kali kecepatan suara. Pada awal tahun 1990-an, pesawat ini disebut masih mampu bersaing dengan pesawat-pesawat tempur terbaru saat itu. Namun kemampuan avionik dan sistem senjatanya harus ditingkatkan.

Modernisasi sempat terhenti karena embargo AS terhadap Indonesia saat itu. Akan tetapi, pimpinan TNI AU menyelenggarakan program modernisasi F-5 E/F Tiger II bekerjasama dengan perusahaan penerbangan Belgia, *Societe Anonyme Belge de Construction Aeronautiques* (SABCA). Program yang dinamai *Modernisation of Avionics Capabilities for Armament and Navigation* (MACAN) dilaksanakan mulai 1 Juli 1999 sampai dengan 28 Februari 2001. Semasa Perang Dingin dan puncak kekuasaan Orde Baru pada 1980an hingga 1990-an, F-5E Tiger menjadi kekuatan dirgantara yang terlibat dalam berbagai operasi.

Tahun 2000, AS mengizinkan Indonesia membeli suku cadang peralatan militer untuk kepentingan-kepentingan non-perang, misalnya suku cadang pesawat Hercules C-130 yang digunakan untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke Aceh setelah tsunami. Lima tahun kemudian, Kongres mengizinkan secara terbatas akses Indonesia ke hibah dan pinjaman untuk peralatan dan pelatihan militer.

Pada 28 April 2016 merupakan saat terakhir pesawat tempur ini melaksanakan misi penerbangan. Pada saat itu dua pesawat F-5 E Tiger II melaksanakan misi *Simulated Surface Attack* (Phoenix Flight) dengan TS-0216. Pada bulan Mei 2016, berdasarkan

telegram, pimpinan TNI AU Nomor T/719/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang penghentian sementara pengoperasian seluruh pesawat F-5 E/F Tiger Skadron II Skadron Udara Lanud Iswahjudi, Komandan Skadron Udara 14 Letkol Pnb Abdul Haris memerintahkan kepada penerbang untuk menghentikan operasional pesawat F-5 E/F Tiger II. Pesawat tempur F-5-E/F Tiger II TNI AU akhirnya purna tugas setelah 35 tahun mengudara. Saat ini, F-5E/F Tiger II resmi menjadi monumen di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta.

Selain F5 Tiger, pesawat yang dimiliki Indonesia dari AS juga ada 12 unit F-16 yang telah dimiliki sejak tahun 1989. Tahun 2011, Indonesia menandatangani kesepakatan untuk membeli 24 unit F-16 Fighting Falcon bekas pakai dari AS senilai USD750 juta. April 2015, salah satu dari pesawat itu mengalami kecelakaan. TNI AU memutuskan tidak akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut dan memutuskan akan [mengevaluasi](#) setiap pesawat hasil hibah. Hubungan AS-Indonesia dalam bidang pertahanan diwarnai oleh berbagai hal seperti embargo penjualan senjata militer dari AS ke Indonesia akibat isu pelanggaran HAM.

### **Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan Indonesia-Rusia semakin terbentuk. Era ini merupakan era yang cukup baik untuk kembali melanjutkan kerja sama dengan Rusia. Bagi Indonesia, penting untuk memperluas mitra strategis di seluruh dunia. Rusia merupakan salah satu mitra Indonesia yang mempunyai potensi besar dalam bidang pertahanan militer.

Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan sebanyak tiga kali ke Rusia, kemudian pertemuan di Jakarta tanggal 6 September 2007 merupakan pertemuan yang keempat, dan dilanjutkan dengan pertemuan kelima pada saat KTT APEC di Australia. Selain itu, pertemuan Presiden kedua negara juga terjadi di beberapa dialog politik tingkat tinggi yang sedang berkembang secara dinamis saat itu.

Presiden SBY dan Presiden Putin bertemu di sela-sela KTT APEC di Honolulu, Hawaii pada tanggal 12 November 2011. Pertemuan lainnya juga terjadi pada tanggal 20 Juni 2012 di sela-sela KTT G 20 di Los Cabos, Meksiko dan juga ada perbincangan singkat di sela-sela KTT APEC di Vladivostok, Rusia pada tanggal 8 September 2012. Dalam kunjungan Presiden SBY ke Rusia, bentuk kerja sama yang diutamakan yaitu di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan hukum. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada era Presiden SBY dimulai ketika pada tahun 2005 pemerintah Rusia menawarkan untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan.

Indonesia-Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTm). Pembentukan KKTm tersebut kemudian ditandatangani dalam sidang komisi pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005.

Pelaksanaan kerja sama pertahanan militer Indonesia-Rusia pada era SBY ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer dalam negeri yang mencakup kondisi alutsista saat itu. Walaupun di era Presiden SBY ini Amerika Serikat telah mencabut embargo militernya terhadap Indonesia, hal ini tidak membuat Indonesia berhenti berhubungan dengan Rusia, namun tetap menjalin hubungan baik juga dengan Amerika Serikat.

Kerja sama Indonesia dengan Rusia ini tentu akan berdampak baik di masa depan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara saja dalam hal pengadaan alutsista. Kerja sama Indonesia-Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke barat. Akan tetapi, kerja sama Indonesia - Rusia ini menunjukkan kembali bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Indonesia selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tidak terhambat oleh politik ataupun hal lainnya.

Pada pertemuan di Rusia antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Vladimir Putin tanggal 29 November 2006, disepakati kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan militer. Di bidang ekonomi, Presiden SBY mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia, karena volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 mencapai US\$680 juta, angka tersebut melebihi 42% hasil tahun 2004 yaitu US\$480 juta. Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden SBY pada 2006 lalu. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama dari Presiden Rusia sejak tahun 1991. Dalam kunjungan itu, Presiden Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2003, terutama di bidang militer dan ekonomi perdagangan.

Bentuk kerja sama pertahanan yang akan dilakukan dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain itu, juga diusahakan peningkatan kemampuan manajemen perwira dengan bersekolah setingkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Indonesia atau sebaliknya. Serta peningkatan kemampuan pasukan khusus, misalnya pelatihan spesialisasi pilot pesawat dan spesialisasi pilot kapal selam.

Pada tahun 2008 Indonesia mendapat tawaran pinjaman *state credit* sebesar USD 1 miliar untuk pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa periode selama lima tahun. Nantinya akan diambil dari *State Credit* yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia untuk seluruh kebutuhan alutsista TNI sebesar USD 3,7 miliar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Jadi, total *State Credit* sebesar USD 3,7 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi alutsista TNI selama periode 2004-2009, USD 1 miliar khusus untuk pengadaan alutsista dari Rusia, sedangkan sisanya USD 2,7 miliar digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari negara lain, seperti Amerika Serikat, Polandia, India, China, dan Australia.

Skema kredit dari negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya. Teknis dari proses pembelian alutsista dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun selama jangka waktu lima tahun. Pembayaran tahun pertama sekitar USD 220 juta, nantinya uang muka akan dibayarkan oleh Menteri Keuangan sebesar USD 16,4 Juta dan dilaksanakan tahun 2007, tergantung pencairan dana APBN.

Pinjaman tersebut akan digunakan Departemen Pertahanan Indonesia untuk pengadaan persenjataan bagi TNI AD yaitu, 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya untuk kebutuhan helikopter serbu dan transportasi; bagi TNI AL yaitu, 2 kapal selam kelas kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F; dan untuk TNI AU yang menjadi prioritas akan ada dilengkapinya satu skuadron pesawat tempur Sukhoi, dimana sebelumnya Indonesia telah memiliki 4 Pesawat Sukhoi pada era Presiden Megawati. Setelah 4 Pesawat Sukhoi diberikan senjata, maka dilanjutkan dengan pengadaan kembali 6 Pesawat Sukhoi.

Keinginan Indonesia untuk menambah pesawat Sukhoi semakin menguat ketika tahun 2005 Malaysia melakukan klaim terhadap wilayah perairan Indonesia yaitu perairan Ambalat. Dikarenakan Malaysia yang menganggap sebelah mata Indonesia, maka TNI AU melakukan modernisasi terhadap alutsista Indonesia untuk menjawab klaim perairan tersebut.

Akhirnya, Indonesia menandatangani pembeli 6 unit pesawat Sukhoi yang terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27SK dan 3 unit Sukhoi SU-30MK, serta 6 paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU. Pembelian pesawat ini memakan biaya sebesar USD 300 juta (sekitar Rp2,85 triliun) yang diumumkan oleh Departemen Pertahanan saat acara *Moskow Air Show* (MAKS) tahun 2007. Tiga unit pesawat SU-27SKM dan tiga unit SU-30MK2 tiba secara bertahap di Indonesia pada Desember 2008 hingga September 2010. Pesawat tempur tersebut nantinya akan diletakan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar.

Setelah memiliki 10 unit pesawat Sukhoi SU27/30, Indonesia masih merasa perlu untuk melengkapi armada pesawat tersebut hingga satu skuadron demi menjaga luasnya wilayah Indonesia ini. Kemudian, Indonesia membeli lagi pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30MK2 sebanyak 6 unit. Pembelian 6 unit pesawat ini melalui Kementerian Pertahanan Indonesia dengan produsen pesawat asal Rusia, Rosoboronexport. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Imam Sufaat mengatakan bahwa keenam unit pesawat tiba di Indonesia secara bertahap dari tahun 2012 hingga 2014. Pesawat tersebut juga ditempatkan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar bersama dengan pesawat Sukhoi terdahulu. Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa penambahan armada tempur ini memang merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan TNI.

Sistem *State Credit* antara Indonesia-Rusia ini dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit dan tanpa perantara atau G to G. Misalnya, Departemen Pertahanan (Dephan) ingin membeli alutsista dari Rusia, kemudian Dephan mengajukannya ke Depkeu dan setelah mendapat persetujuan, maka Dephan Indonesia langsung berhubungan dengan Dephan Rusia. Kemudian, Dephan Rusia akan menunjuk salah satu perusahaan Rusia yang memproduksi alutsista yang dibutuhkan Indonesia, misalnya perusahaan Rostec. Sehingga Rostec yang akan berhadapan dengan Dephan Indonesia.

Pada era Presiden SBY ini sasaran pengadaan alutsista dan pemeliharaannya adalah berfokus pada peningkatan jumlah dan kondisi peralatan pertahanan agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas ke arah pertahanan yang integratif matra darat, laut, dan udara. Terkait hal tersebut maka perlu pergantian alutsista yang sudah habis masa pakainya dengan persenjataan berteknologi terkini untuk meningkatkan kualitas senjata guna mencapai kekuatan pokok minimum TNI.

Memfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahanan memberi keuntungan bagi Indonesia di tengah krisis pendanaan untuk modernisasi alat pertahanan. Pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Penambahan persenjataan tempur akan memberikan efek deterens kepada negara-negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pembelian pesawat tempur Sukhoi, Rusia mengirimkan dua belas orang teknisi militer untuk merakit pesawat di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2010. Tiga teknisi meninggal dunia karena keracunan methanol dalam minuman keras meskipun hal tersebut dibantah oleh Kedutaan Rusia di Indonesia.

Akan tetapi, Rusia kemudian mengirimkan teknisi pengganti sehingga proses perakitan pesawat tetap berjalan tanpa mempengaruhi hubungan kedua negara.

### **Era Presiden Joko Widodo**

Di Era Presiden Joko Widodo, kebijakan Renstra terus dilanjutkan. Renstra tahap dua dimulai tahun 2014 atau sejak Presiden Jokowi menjabat menjadi Presiden. Ada tiga fokus kebijakan Renstra tahap kedua, yaitu pertama, meningkatkan profesionalisme personel, kedua, modernisasi alutsista atau non-alutsista atau sarana dan prasarana matra udara, dan yang terakhir adalah pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan dan terluar.

Era Presiden Joko Widodo berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam negeri dari awal kabinet berjalan. Menurutnya, infrastruktur adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan pada era kompetisi global. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa capaian yang telah diraih dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan jalan baru, jalan perbatasan, jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, hingga perumahan. Untuk membangun seluruh infrastruktur tersebut tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi biaya untuk pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Dalam estimasi tersebut, sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari pemerintah pusat melalui dana APBN.

Walaupun pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama, bidang pertahanan juga menjadi hal yang diprioritaskan. Presiden Joko Widodo pada sidang komite kebijakan industri pertahanan tahun 2014 mengatakan empat kebijakan prioritas dalam bidang pertahanan. Salah satu kebijakannya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.

Sesuai dengan fokus kedua kebijakan Renstra tahap kedua yaitu modernisasi alutsista, TNI AU melakukan modernisasi alutsista pengganti F-5 Tiger yang sudah dipurna tugaskan sejak tahun 2016 atau setelah 35 tahun mengudara. Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan telah mengajukan berkas untuk pengganti pesawat tempur F-5 Tiger tersebut namun tidak disebutkan apa jenis dan merk pesawatnya karena tugas TNI AU yang sebagai pengguna hanya menyebutkan spesifikasi apa yang dibutuhkan, keputusan akan berada di tangan Kementerian Pertahanan.

Mendengar TNI AU ingin mengganti pesawat tempurnya, beberapa pabrikan jet tempur dunia berlomba-lomba menawarkan produk buatannya. Diantaranya ada Saab JAS 39 Gripen buatan Swedia, Dassault Rafale buatan Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium empat negara Eropa Barat (Spanyol, Inggris, Jerman, Italia), F-16 Viper buatan AS, dan Su-35 Super Flanker buatan Rusia. Dari pilihan-pilihan tersebut, keluarlah pilihan untuk membeli pesawat Sukhoi SU-35 buatan Rusia sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2017, bahwa Indonesia akan membeli sebanyak 11 buah pesawat Su-35. Keputusan tersebut tentu sudah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang disebutkan oleh TNI sebagai pengguna pesawat tempur.

Hal tersebut telah disepakati dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) yang ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Pembelian 11 pesawat tempur Su-35 ini memakan biaya senilai \$ 1.14 milyar atau sekitar Rp15 triliun. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak pembelian pada 14 Februari 2018 di Jakarta. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji dengan delegasi dari pihak Rusia, Yuri. Mekanisme pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan sistem imbal dagang dengan komoditas dalam negeri sebesar 50% dari nilai pembelian.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan bahwa kontrak pembelian telah diteken dan tinggal menunggu proses pembuatan Sukhoi. Kontrak efektif tercatat per Agustus 2018. Pengiriman Sukhoi ke Indonesia akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dua unit akan dikirim pada Agustus 2019. Tahap kedua, enam unit akan dikirim setelah 18 bulan kontrak efektif yaitu pada Februari 2020. Dan tiga unit terakhir akan dikirim setelah 23 bulan kontrak efektif yaitu pada Juli 2020. Pesawat tempur tersebut nantinya sudah dilengkapi dengan persenjataan *full combat*.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai tantangan yang muncul dalam kerja sama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Tantangan ini mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, serta keterbatasan teknologi yang mempengaruhi kelancaran proses pengadaan. Meskipun demikian, kebijakan Kementerian Pertahanan yang berfokus pada pencapaian Minimum Essential Force (MEF) telah berhasil membantu TNI AD memperkuat alutsista darat secara signifikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada pengembangan kualitas pertahanan darat Indonesia. Upaya untuk terus mengembangkan kekuatan ini menjadi krusial dalam menghadapi potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, persoalan global yang dinamis, baik dari sisi politik maupun ekonomi, menjadi faktor eksternal yang terus berpengaruh. Dalam konteks internal, keterbatasan anggaran dan masih perlunya inovasi dari industri pertahanan domestik menuntut perhatian lebih lanjut. Evaluasi dan pengembangan lebih mendalam terhadap kebijakan terkait akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk menyusun strategi pengadaan dan peningkatan mutu alutsista yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan ini harus berorientasi pada keuntungan strategis bagi Indonesia di kancah global.

Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, kolaborasi antar-matra dalam TNI juga menjadi elemen penting. TNI AD, TNI AL, dan TNI AU harus mampu bekerja sama secara sinergis dalam memperkuat pertahanan nasional. Kekuatan alutsista darat perlu dikombinasikan dengan kemampuan maritim dan udara, sehingga tercipta pertahanan yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kebijakan terpadu dari Kementerian Pertahanan sebagai pusat pengendalian strategis, yang kemudian memberikan komando jelas kepada setiap matra guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, pengembangan kebijakan pertahanan yang berorientasi pada peningkatan alutsista harus memperhitungkan kemampuan transfer teknologi (ToT) dan alih pengetahuan (knowledge transfer) dari negara-negara mitra seperti Amerika Serikat.

Dengan adanya ToT, industri pertahanan dalam negeri akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi, sehingga tidak terlalu bergantung pada impor. Keberhasilan alih teknologi ini dapat mempercepat tercapainya kemandirian pertahanan Indonesia, khususnya dalam pembuatan dan pengembangan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan geografis dan ancaman aktual. Ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain lebih aktif dalam industri pertahanan global melalui pengembangan produk-produk pertahanan lokal yang kompetitif.

Lebih jauh lagi, pengadaan alutsista tidak hanya harus dipandang dari sisi teknis, tetapi juga dari segi diplomasi pertahanan. Kerja sama internasional dalam bidang pertahanan, termasuk dengan Amerika Serikat, harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung geopolitik. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia dapat memperluas jejaring strategis dan mendapatkan keuntungan dari latihan gabungan, pertukaran informasi intelijen, serta akses ke teknologi mutakhir. Dengan demikian, kebijakan pertahanan yang berkelanjutan dan komprehensif akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk memastikan stabilitas regional, menguatkan posisi di ASEAN, dan menjamin keamanan nasional di tengah perubahan dinamika global yang semakin kompleks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S. (2016). *Metode penelitian hubungan internasional. Buku putih pertahanan Indonesia, 2008: disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan, Republik Indonesia nomor PER/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008*. (2008).
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defence diplomacy: new roles for military cooperation and assistance*. <http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/390088250.pdf>
- Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Transformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305>
- Hilz, W. (2008). Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1948. In *VS Verlag für Sozialwissenschaften eBooks* (pp. 310–314). [https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9\\_83](https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9_83)
- Mardalis. (1995). *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*.
- Mirdanies, M., Saputra, H. M., Subekti, R. A., Susanti, V., Nugraha, A. S., Rijanto, E., & Hartanto, D. A. (2013). Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. In *LIPi Press eBooks*. [https://pustaka.kemhan.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=10918](https://pustaka.kemhan.go.id/index.php?p=show_detail&id=10918)
- Morgenthau, H. J. (1952). *Politics among nations: The Struggle for Power and Peace*.
- Nathaniel, F., & Ahsan, I. A. (2019, November 22). Prabowo Masih Prioritaskan Anggaran AD, Matra Lain "Dianaktirikan" *tirto.id*. <https://tirto.id/prabowo-masih-prioritaskan-anggaran-ad-matra-lain-dianaktirikan-e1YJ>.
- Papp, D. S. (1997). *Contemporary international Relations: Frameworks for Understanding*. Prentice Hall.
- Publication. (n.d.). Publication – Center for Security Studies | ETH Zurich. <https://ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-security-studies/en/services/digital-library/publications/publication.html/191510>

<p><b>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL</b>  <b>Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional</b>  <b>Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 406-423</b>  <b>e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2894</b></p>	<p>Article History:  Submitted: Sept 10, 2024  Accepted: Oct 24, 2024  Published: Oct 27, 2024</p>
---	--

- Susdarwono, E. T. (2019). Politik Hukum Ekonomi Pertahanan di Indonesia Tahun 2002-2018 : Kajian Industri Pertahanan. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(1), 12. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1442>
- Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). KEBIJAKAN NEGARA TERKAIT PERKEMBANGAN DAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DARI MASA KE MASA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2224>